



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilaksanakan secara Teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para

Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **HARDIANSYAH Bin SUDARMO (Alm);**
Tempat Lahir : Langling;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 21 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 004/001 Desa Langling Kec. Bangko Kab. Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama Lengkap : **MIRAN Bin SUWARDI;**
Tempat Lahir : Pati;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 01 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 005 Rw. 002 Desa Purwokerto Kec. Tayu Kab. Pati Prov. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

III Nama Lengkap : **SUWARNO Bin NITAM;**
Tempat Lahir : Bangko;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 15 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Langling RT. 004 RW. 001 Kec. Bangko Kab. Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Nama Lengkap : **TOMI FEBRIANSYAH Bin IRWANTO**;
Tempat Lahir : Lubuk linggau;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 10 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 001 Desa Langling Kec. Bangko Kab. Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

V. Nama Lengkap : **YASMIN Bin PAWI (Alm)**;
Tempat Lahir : Pati;
Umur/Tanggal Lahir : 62 Tahun / 07 Januari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 004/003 Desa Karang Sumber Kec. Winong Kab. Pati Prov. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HARDIANSYAH Bin SUDARMO (Alm), Terdakwa II. MIRAN Bin SUWARDI, Terdakwa III. SUWARNO Bin NITAM, Terdakwa IV. TOMI FEBRIANSYAH Bin IRWANTO, dan Terdakwa V. YASMIN Bin PAWI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penambangan Emas Tanpa Izin* sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HARDIANSYAH Bin SUDARMO (Alm), Terdakwa II. MIRAN Bin SUWARDI, Terdakwa III. SUWARNO Bin NITAM, Terdakwa IV. TOMI FEBRIANSYAH Bin IRWANTO, dan Terdakwa V. YASMIN Bin PAWI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan cangkang;
 - 1 (satu) buah pipa atau paralon warna putih;
 - 1 (satu) buah engkol mesin Diesel;
 - 2 (dua) buah karpet warna ungu;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;

Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa I. HARDIANSYAH Bin SUDARMO (Alm), Terdakwa II. MIRAN Bin SUWARDI, Terdakwa III. SUWARNO Bin NITAM, Terdakwa IV. TOMI FEBRIANSYAH Bin IRWANTO, dan Terdakwa V. YASMIN Bin PAWI (Alm) membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tanggung jawab keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. HARDIANSYAH Bin SUDARMO (Alm), Terdakwa II. MIRAN Bin SUWARDI, Terdakwa III. SUWARNO Bin NITAM, Terdakwa IV. TOMI FEBRIANSYAH Bin IRWANTO, dan Terdakwa V. YASMIN Bin PAWI (Alm) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Aliran Sungai Merangin Kel. Dusun Bangko, Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah *"melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penambangan tanpa izin"* yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Sat Reskrim Polres Merangin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan emas tanpa izin di Aliran Sungai Merangin Kel. Dusun Bangko, Kab. Merangin. Kemudian pada pukul 16.00 WIB Sat Reskrim Merangin langsung melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan menemukan serta mengamankan 5 (lima) orang yang sedang melakukan penambangan emas tanpa izin yaitu Terdakwa Miran, Terdakwa Yasmin, Terdakwa Tomi, Terdakwa Hardiansyah, dan Terdakwa Suwarno, dan di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan cangkang, 1 (satu) buah pipa atau paralon warna putih, 1 (satu) buah engkol mesin Diesel, 1 (satu) buah karpet warna ungu, 1 (satu) buah cangkul, dan 1 (satu) buah ember warna hitam. Kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin;

Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut dengan cara pada awalnya lokasi penambangan dibersihkan dengan menggunakan parang, kemudian digali dengan menggunakan cangkul sampai bisa memasukan paralon untuk menyempotkan air, kemudian dengan menggunakan mesin dompeng air dari tempat penampungan air disemprotkan ke lubang yang telah digali untuk mengikis tanah di sekitaran lubang dan kikisan tanah tersebut disedot dengan menggunakan mesin dompeng air lainnya untuk dialirkan ke dalam asbuk (box kayu) yang mana di dalam asbuk tersebut sudah

Halaman 4 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan karpet mie untuk menyaring pasir dan membuang batu dan tanah. Lalu pada sore harinya setelah bekerja barulah karpet yang berada dalam asbuk tersebut diambil dan dicuci untuk memisahkan pasir hitam yang mengandung emas dengan karpet. Setelah pasir tersebut didapat kemudian pasir tersebut didulang dengan campuran air raksa untuk memisahkan pasir dengan emas; Bahwa bahwa hasil penambangan emas tersebut akan dijual dan hasil dari penjualan tersebut nantinya akan di potong 20 % untuk pemilik lahan dan 40% untuk pemilik modal (sdr. BRONGGOL <DPO>) dan 40% untuk para pekerja; Bahwa peran dari Terdakwa Miran, Terdakwa Yasmin, Terdakwa Tomi, Terdakwa Hardiansyah, dan Terdakwa Suwarno adalah sebagai pekerja di tambang emas tanpa izin tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Dinas Energi dan Sumber Mineral Provinsi Jambi Nomor : S-75/DESDM-3.2/II/2023, tanggal 13 Februari 2023, menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) Komoditas Mineral Logam (Emas) yang berada di Kab. Merangin adalah PT. Aneka Tambang Tbk (PT. ANTAM) dengan tahapan kegiatan IUP eksplorasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASHADI ANANDA PUTRA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa terkait masalah kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Aliran Sungai Merangin Kel. Dusun Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Sat Reskrim Polres Merangin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan emas tanpa izin di Aliran Sungai Merangin Kel. Dusun Bangko, Kab. Merangin. Kemudian pada pukul 16.00 WIB Sat Reskrim Merangin langsung melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan menemukan serta mengamankan 5 (lima) orang yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penambangan emas tanpa izin yaitu Terdakwa Miran, Terdakwa Yasmin, Terdakwa Tomi, Terdakwa Hardiansyah, dan Terdakwa Suwarno dan di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan cangkang, 1 (satu) buah pipa atau paralon warna putih, 1 (satu) buah engkol mesin Diesel, 1 (satu) buah karpet warna ungu, 1 (satu) buah cangkul, dan 1 (satu) buah ember warna hitam. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa Miran, Terdakwa Yasmin, Terdakwa Tomi, Terdakwa Hardiansyah dan Terdakwa Suwarno, sedang melakukan penambangan emas tanpa izin di Aliran Sungai Merangin Kel.

Dusun Bangko Kab. Merangin;

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah 1 set mesin dompeng, selang, gabang, asbuk (box) yang terbuat dari kayu, dulang, cangkul, karpet mie;

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah awalnya lokasi penambangan dibersihkan dengan menggunakan parang, kemudian digali dengan menggunakan cangkul sampai bisa memasukan paralon untuk menyempatkan air, kemudian dengan menggunakan mesin dompeng air dari tempat penampungan air disemprotkan ke lubang yang telah digali untuk mengikis tanah di sekitaran lubang dan kikisan tanah tersebut disedot dengan menggunakan mesin dompeng air lainnya untuk dialirkan ke dalam asbuk (box kayu) yang mana di dalam asbuk tersebut sudah disediakan karpet mie untuk menyaring pasir dan membuang batu dan tanah. Lalu pada sore harinya setelah bekerja barulah karpet yang berada dalam asbuk tersebut diambil dan dicuci untuk memisahkan pasir hitam yang mengandung emas dengan karpet. Setelah pasir tersebut didapat kemudian pasir tersebut didulang dengan campuran air raksa untuk memisahkan pasir dengan emas;

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa baru 2 (dua) hari melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut, belum memperoleh hasil karena baru 2 (dua) hari bekerja;

- Bahwa pemilik peralatan penambangan emas tersebut adalah Saudara BRONGGOL dan Saudara BRONGGOL yang mengajak para Terdakwa untuk melakukan penambangan di daerah tersebut;

- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut tidak ada memiliki izin usaha penambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perjanjian para Terdakwa dengan Sdr. BRONGGOL bahwa hasil dari penjualan emasnya nanti dipotong 20 % untuk pemilik lahan dan sisanya baru dibagi 2 (dua) yang mana 1 (satu) bagian untuk pemilik modal dan 1 (satu) bagian lagi untuk para pekerja;
- Bahwa, saksi kenal barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) buah potongan cangkang, 1 (satu) buah pipa atau paralon warna putih, 1 (satu) buah engkol mesin diesel, 2 (dua) buah karpet warna ungu, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ember warna hitam;
- Bahwa, para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan emas dari instansi terkait;
- Bahwa, menurut keterangan para Terdakwa bahwa mereka tidak mengetahui siapa pemilik lahan dari lokasi kegiatan penambangan yang mereka lakukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. GIDEON TRIATMAJA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa terkait masalah kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Aliran Sungai Merangin Kel. Dusun Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Sat Reskrim Polres Merangin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan emas tanpa izin di Aliran Sungai Merangin Kel. Dusun Bangko, Kab. Merangin. Kemudian pada pukul 16.00 WIB Sat Reskrim Merangin langsung melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan menemukan serta mengamankan 5 (lima) orang yang sedang melakukan penambangan emas tanpa izin yaitu Terdakwa Miran, Terdakwa Yasmin, Terdakwa Tomi, Terdakwa Hardiansyah, dan Terdakwa Suwarno dan di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan cangkang, 1 (satu) buah pipa atau paralon warna putih, 1 (satu) buah engkol mesin Diesel, 1 (satu) buah karpet warna ungu, 1 (satu) buah cangkul, dan 1 (satu) buah ember warna hitam. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin;

Halaman 7 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa Miran, Terdakwa Yasmin, Terdakwa Tomi, Terdakwa Hardiansyah dan Terdakwa Suwarno, sedang melakukan penambangan emas tanpa izin di Aliran Sungai Merangin Kel. Dusun Bangko Kab. Merangin;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah 1 set mesin dompeng, selang, gabang, asbuk (box) yang terbuat dari kayu, dulang, cangkul, karpet mie;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah awalnya lokasi penambangan dibersihkan dengan menggunakan parang, kemudian digali dengan menggunakan cangkul sampai bisa memasukan paralon untuk menyembrotkan air, kemudian dengan menggunakan mesin dompeng air dari tempat penampungan air disemprotkan ke lubang yang telah digali untuk mengikis tanah di sekitaran lubang dan kikisan tanah tersebut disedot dengan menggunakan mesin dompeng air lainnya untuk dialirkan ke dalam asbuk (box kayu) yang mana di dalam asbuk tersebut sudah disediakan karpet mie untuk menyaring pasir dan membuang batu dan tanah. Lalu pada sore harinya setelah bekerja barulah karpet yang berada dalam asbuk tersebut diambil dan dicuci untuk memisahkan pasir hitam yang mengandung emas dengan karpet. Setelah pasir tersebut didapat kemudian pasir tersebut didulang dengan campuran air raksa untuk memisahkan pasir dengan emas;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa baru 2 (dua) hari melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut, belum memperoleh hasil karena baru 2 (dua) hari bekerja;
- Bahwa pemilik peralatan penambangan emas tersebut adalah Saudara BRONGGOL dan Saudara BRONGGOL yang mengajak para Terdakwa untuk melakukan penambangan di daerah tersebut;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut tidak ada memiliki izin usaha penambangan;
- Bahwa berdasarkan perjanjian para Terdakwa dengan Sdr. BRONGGOL bahwa hasil dari penjualan emasnya nanti dipotong 20 % untuk pemilik lahan dan sisanya baru dibagi 2 (dua) yang mana 1 (satu) bagian untuk pemilik modal dan 1 (satu) bagian lagi untuk para pekerja;
- Bahwa, saksi kenal barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) buah potongan cangkang, 1 (satu) buah pipa atau paralon warna putih, 1 (satu) buah engkol mesin diesel, 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah karpet warna ungu, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ember warna hitam;

- Bahwa, para Terdakwa tidak memilik izin untuk melakukan penambangan emas dari instansi terkait;
- Bahwa, menurut keterangan para Terdakwa bahwa mereka tidak mengetahui siapa pemilik lahan dari lokasi kegiatan penambangan yang mereka lakukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Ougy Dayyantara, S.H., M.H, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar Ahli pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Ahli membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam hal setiap orang akan melakukan kegiatan penambangan emas harus memiliki izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, emas termasuk komoditas mineral logam;
- Bahwa untuk mendapatkan IUP mineral logam dalam hal ini komoditas emas adalah dengan cara lelang sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara "IUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang";
- Bahwa sedangkan untuk memperoleh IPR pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara "Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri";
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa izin yang harus dilengkapi bagi setiap orang yang melakukan penambangan adalah : Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi atau izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat;

Halaman 9 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa untuk melakukan usaha pertambangan, badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan ataupun orang perseorangan, harus mempunyai perizinan, dikeluarkan (diterbitkan) oleh Menteri ESDM;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam hal kegiatan penambangan emas dilakukan tanpa dilengkapi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dapat diduga yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam hal terbukti perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan mineral emas dengan alat berat tanpa dilengkapi IUP atau IUPK, maka kegiatan tersebut dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa potensi kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah : Terjadi kerusakan lingkungan dan rawan kecelakaan, karena terdakwa tidak melakukan kaidah pertambangan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; terjadi kehilangan penerimaan negara dan daerah baik pajak ataupun non pajak; dan menimbulkan konflik sosial dimasyarakat;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Surat Dinas Energi dan Sumber Mineral Provinsi Jambi Nomor : S-75/DESDM-3.2/II/2023, tanggal 13 Februari 2023, menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) Komoditas Mineral Logam (Emas) yang berada di Kab. Merangin adalah PT. Aneka Tambang Tbk (PT. ANTAM) dengan tahapan kegiatan IUP eksplorasi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HARDIANSYAH Bin SUDARMO (Alm) :

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 24 Januari

Halaman 10 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 16.00 WIB, di Aliran Sungai Merangin Kel. Dusun Bangko, Kab. Merangin;

- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa, yaitu Terdakwa MIRAN, Terdakwa SUWARNO, Terdakwa TOMI, dan Terdakwa YASMIN sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah awalnya lokasi penambangan dibersihkan dengan menggunakan parang, kemudian digali dengan menggunakan cangkul sampai bisa memasukan paralon untuk menyemprotkan air, kemudian dengan menggunakan mesin dompeng air dari tempat penampungan air disemprotkan ke lubang yang telah digali untuk mengikis tanah di sekitaran lubang dan kikisan tanah tersebut disedot dengan menggunakan mesin dompeng air lainnya untuk dialirkan ke dalam asbuk (box kayu) yang mana di dalam asbuk tersebut sudah disediakan karpet mie untuk menyaring pasir dan membuang batu dan tanah. Lalu pada sore harinya setelah bekerja barulah karpet yang berada dalam asbuk tersebut diambil dan dicuci untuk memisahkan pasir hitam yang mengandung emas dengan karpet. Setelah pasir tersebut didapat kemudian pasir tersebut didulang dengan campuran air raksa untuk memisahkan pasir dengan emas;
- Bahwa peran Terdakwa dan teman yang lainnya adalah membuang batu besar di tanah hasil semprotan sebelum masuk ke Paralon dan 2 (dua) orang rekan lainnya menyemprot dinding tanah dengan selang air yang terhubung ke mesin dompeng;
- Bahwa yang memiliki mesin dan perlengkapan peralatan penambangan emas tanpa izin tempat Terdakwa dan teman Terdakwa bekerja adalah Saudara BRONGGOL;
- Bahwa, Terdakwa tahu bahwa pemilik mesin dan peralatan tersebut milik sdr. BRONGGOL karena BRONGGOL sering datang ke lokasi tempat Terdakwa melakukan penambangan dan sdr. BRONGGOL yang mengajak Terdakwa dan teman-teman untuk melakukan penambangan di daerah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut sudah 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa punya lahan tambang tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penambangan Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah potongan cangkang, 1 (satu) buah pipa atau paralon warna putih, 1 (satu) buah engkol mesin diesel, 2 (dua) buah karpet warna

Halaman 11 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ember warna hitam dan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk menambang emas yang ditemukan ketika penangkapan para Terdakwa;

- Bahwa, hasil penambangan emas tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut nantinya akan dipotong 20 % untuk pemilik lahan dan 40% untuk pemilik modal sdr. BRONGGOL (DPO) dan 40% untuk para pekerja;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin dalam melakukan penambangan emas tersebut dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II **MIRAN Bin SUWARDI** :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, di Aliran Sungai Merangin Kel. Dusun Bangko, Kab. Merangin;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa, yaitu Terdakwa HARDIANSYAH, Terdakwa SUWARNO, Terdakwa TOMI, dan Terdakwa YASMIN sedang melakukan kegiatan Penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa, yaitu Terdakwa HARDIANSYAH, Terdakwa SUWARNO, Terdakwa TOMI, dan Terdakwa YASMIN sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah awalnya lokasi penambangan dibersihkan dengan menggunakan parang, kemudian digali dengan menggunakan cangkul sampai bisa memasukan paralon untuk menyemprotkan air, kemudian dengan menggunakan mesin dompeng air dari tempat penampungan air disemprotkan ke lubang yang telah digali untuk mengikis tanah di sekitaran lubang dan kikisan tanah tersebut disedot dengan menggunakan mesin dompeng air lainnya untuk dialirkan ke dalam asbuk (box kayu) yang mana di dalam asbuk tersebut sudah disediakan karpet mie untuk menyaring pasir dan membuang batu dan tanah. Lalu pada sore harinya setelah bekerja barulah karpet yang berada dalam asbuk tersebut diambil dan dicuci untuk memisahkan pasir hitam yang mengandung emas dengan karpet. Setelah pasir tersebut didapat kemudian pasir tersebut didulang dengan campuran air raksa untuk memisahkan pasir dengan emas;
- Bahwa peran Terdakwa dan teman yang lainnya adalah membuang batu besar di tanah hasil semprotan sebelum masuk ke paralon dan 2 (dua) orang

Halaman 12 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan lainnya menyemprot dinding tanah dengan selang air yang terhubung ke mesin dompeng;

- Bahwa yang memiliki mesin dan perlengkapan peralatan penambangan emas tanpa izin tempat Terdakwa dan teman para Terdakwa bekerja adalah Saudara BRONGGOL;
- Bahwa, Terdakwa tahu bahwa pemilik mesin dan peralatan tersebut milik sdr. BRONGGOL karena Saudara BRONGGOL sering datang ke lokasi tempat Terdakwa melakukan penambangan dan sdr. BRONGGOL yang mengajak Terdakwa dan teman-teman untuk melakukan penambangan di daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa punya lahan tambang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut sudah 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat melakukan penambangan Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah potongan cangkang, 1 (satu) buah pipa atau paralon warna putih, 1 (satu) buah engkol mesin diesel, 2 (dua) buah karpet warna ungu, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ember warna hitam dan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk menambang emas yang ditemukan ketika penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa, hasil penambangan emas tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut nantinya akan dipotong 20 % untuk pemilik lahan dan 40% untuk pemilik modal sdr. BRONGGOL (DPO) dan 40% untuk para pekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan penambangan emas tersebut dari pihak yang berwenang;

Terdakwa III SUWARNO Bin NITAM :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, di Aliran Sungai Merangin Kel. Dusun Bangko, Kab. Merangin;
- Bahwa, pada saat diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa bersama-sama dengan rekan terdakwa, yaitu Terdakwa HARDIANSYAH Terdakwa MIRAN, Terdakwa TOMI, dan Terdakwa YASMIN sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah awalnya lokasi penambangan dibersihkan dengan menggunakan parang, kemudian digali dengan menggunakan cangkul sampai bisa memasukan paralon untuk menyemprotkan air, kemudian dengan menggunakan mesin

Halaman 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompeng air dari tempat penampungan air disemprotkan ke lubang yang telah digali untuk mengikis tanah di sekitaran lubang dan kikisan tanah tersebut disedot dengan menggunakan mesin dompeng air lainnya untuk dialirkan ke dalam asbuk (box kayu) yang mana di dalam asbuk tersebut sudah disediakan karpet mie untuk menyaring pasir dan membuang batu dan tanah. Lalu pada sore harinya setelah bekerja barulah karpet yang berada dalam asbuk tersebut diambil dan dicuci untuk memisahkan pasir hitam yang mengandung emas dengan karpet. Setelah pasir tersebut didapat kemudian pasir tersebut didulang dengan campuran air raksa untuk memisahkan pasir dengan emas;

- Bahwa, peran Terdakwa dan teman yang lainnya adalah membuang batu besar di tanah hasil semprotan sebelum masuk ke paralon dan 2 (dua) orang rekan lainnya menyemprot dinding tanah dengan selang air yang terhubung ke mesin dompeng;
- Bahwa, yang memiliki mesin dan perlengkapan peralatan penambangan emas tanpa izin tempat Terdakwa dan teman para Terdakwa bekerja adalah Saudara BRONGGOL;
- Bahwa, Terdakwa tahu bahwa pemilik mesin dan peralatan tersebut milik sdr. BRONGGOL karena Saudara BRONGGOL sering datang ke lokasi tempat Terdakwa melakukan penambangan dan sdr. BRONGGOL yang mengajak Terdakwa dan teman-teman untuk melakukan penambangan di daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa punya lahan tambang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut sudah 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat melakukan penambangan Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah potongan cangkang, 1 (satu) buah pipa atau paralon warna putih, 1 (satu) buah engkol mesin diesel, 2 (dua) buah karpet warna ungu, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ember warna hitam dan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk menambang emas yang ditemukan ketika penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa, hasil penambangan emas tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut nantinya akan dipotong 20 % untuk pemilik lahan dan 40% untuk pemilik modal sdr. BRONGGOL (DPO) dan 40% untuk para pekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan penambangan emas tersebut dari pihak yang berwenang;

Terdakwa IV TOMI FEBRIANSYAH Bin IRWANTO :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan

Halaman 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara penambangan emas tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, di Aliran Sungai Merangin Kel. Dusun Bangko, Kab. Merangin;
- Bahwa, pada saat diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa bersama-sama dengan rekan terdakwa, yaitu Terdakwa HARDIANSYAH, Terdakwa MIRAN, Terdakwa SUWARNO, dan Terdakwa YASMIN sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah awalnya lokasi penambangan dibersihkan dengan menggunakan parang, kemudian digali dengan menggunakan cangkul sampai bisa memasukan paralon untuk menyemprotkan air, kemudian dengan menggunakan mesin dompeng air dari tempat penampungan air disemprotkan ke lubang yang telah digali untuk mengikis tanah di sekitaran lubang dan kikisan tanah tersebut disedot dengan menggunakan mesin dompeng air lainnya untuk dialirkan ke dalam asbuk (box kayu) yang mana di dalam asbuk tersebut sudah disediakan karpet mie untuk menyaring pasir dan membuang batu dan tanah. Lalu pada sore harinya setelah bekerja barulah karpet yang berada dalam asbuk tersebut diambil dan dicuci untuk memisahkan pasir hitam yang mengandung emas dengan karpet. Setelah pasir tersebut didapat kemudian pasir tersebut didulang dengan campuran air raksa untuk memisahkan pasir dengan emas;
- Bahwa peran Terdakwa dan teman yang lainnya adalah membuang batu besar di tanah hasil semprotan sebelum masuk ke Paralon dan 2 (dua) orang rekan lainnya menyemprot dinding tanah dengan selang air yang terhubung ke mesin dompeng;
- Bahwa yang memiliki mesin dan perlengkapan peralatan penambangan emas tanpa izin tempat Terdakwa dan teman para Terdakwa bekerja adalah Saudara BRONGGOL;
- Bahwa, Terdakwa tahu bahwa pemilik mesin dan peralatan tersebut milik sdr. BRONGGOL karena Saudara BRONGGOL sering datang ke lokasi tempat Terdakwa melakukan penambangan dan sdr. BRONGGOL yang mengajak Terdakwa dan teman-teman untuk melakukan penambangan di daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa punya lahan tambang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut sudah 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat melakukan penambangan Terdakwa menggunakan alat

Halaman 15 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah potongan cangkang, 1 (satu) buah pipa atau paralon warna putih, 1 (satu) buah engkol mesin diesel, 2 (dua) buah karpet warna ungu, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ember warna hitam dan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk menambang emas yang ditemukan ketika penangkapan para Terdakwa;

- Bahwa, hasil penambangan emas tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut nantinya akan dipotong 20 % untuk pemilik lahan dan 40 % untuk pemilik modal Saudara BRONGGOL (DPO) dan 40% untuk para pekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan penambangan emas tersebut dari pihak yang berwenang;

Terdakwa V YASMIN Bin PAWI (Alm) :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, di Aliran Sungai Merangin Kel. Dusun Bangko, Kab. Merangin;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa bersama-sama dengan rekan terdakwa, yaitu Terdakwa HARDIANSYAH, Terdakwa MIRAN, Terdakwa SUWARNO dan Terdakwa TOMI, sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah awalnya lokasi penambangan dibersihkan dengan menggunakan parang, kemudian digali dengan menggunakan cangkul sampai bisa memasukan paralon untuk menyempotkan air, kemudian dengan menggunakan mesin dompeng air dari tempat penampungan air disempotkan ke lubang yang telah digali untuk mengikis tanah di sekitaran lubang dan kikisan tanah tersebut disedot dengan menggunakan mesin dompeng air lainnya untuk dialirkan ke dalam asbuk (box kayu) yang mana di dalam asbuk tersebut sudah disediakan karpet mie untuk menyaring pasir dan membuang batu dan tanah. Lalu pada sore harinya setelah bekerja barulah karpet yang berada dalam asbuk tersebut diambil dan dicuci untuk memisahkan pasir hitam yang mengandung emas dengan karpet. Setelah pasir tersebut didapat kemudian pasir tersebut didulang dengan campuran air raksa untuk memisahkan pasir dengan emas;
- Bahwa peran Terdakwa dan teman yang lainnya adalah membuang batu besar di tanah hasil semprotan sebelum masuk ke paralon dan 2 (dua) orang rekan lainnya menyempot dinding tanah dengan selang air yang terhubung ke mesin dompeng;

Halaman 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki mesin dan perlengkapan peralatan penambangan emas tanpa izin tempat Terdakwa dan teman Para Terdakwa bekerja adalah Saudara BRONGGOL;
- Bahwa, Terdakwa tahu bahwa pemilik mesin dan peralatan tersebut milik sdr. BRONGGOL karena Saudara BRONGGOL sering datang ke lokasi tempat Terdakwa melakukan penambangan dan sdr. BRONGGOL yang mengajak Terdakwa dan teman-teman untuk melakukan penambangan di daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa punya lahan tambang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut sudah 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat melakukan penambangan Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah potongan cangkang, 1 (satu) buah pipa atau paralon warna putih, 1 (satu) buah engkol mesin diesel, 2 (dua) buah karpet warna ungu, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ember warna hitam dan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk menambang emas yang ditemukan ketika penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa, hasil penambangan emas tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut nantinya akan dipotong 20 % untuk pemilik lahan dan 40 % untuk pemilik modal Saudara BRONGGOL (DPO) dan 40% untuk para pekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan penambangan emas tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan cangkang;
- 1 (satu) buah galon bahan bakar minyak;
- 1 (satu) buah engkol mesin diesel;
- 1 (satu) lembar karpet mie warna hitam;
- 1 (satu) buah gabang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah spiral warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ashadi Ananda Putra, S.H dan saksi Gideon Triatmaja Sihombing telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa, para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, di Aliran Sungai Merangin Kel. Dusun Bangko, Kab. Merangin;

Halaman 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kronologis penangkapan terhadap para Terdakwa adalah awalnya pada saat Polres mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut terjadi penambangan emas sekitar pukul 14.30 Wib Saksi Ashadi Ananda Putra, S.H dan saksi Gideon Triatmaja bersama anggota lain menuju ke lokasi sampai di lokasi para Saksi melihat para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa, pada saat diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa, yaitu Terdakwa HARDIANSYAH, Terdakwa MIRAN, Terdakwa TOMI FEBRIANSYAH Bin IRWANTO Terdakwa SUWARNO, dan Terdakwa YASMIN sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penambangan tersebut adalah awalnya lokasi penambangan dibersihkan dengan menggunakan parang, kemudian digali dengan menggunakan cangkul sampai bisa memasukan paralon untuk menyemprotkan air, kemudian dengan menggunakan mesin dompeng air dari tempat penampungan air disemprotkan ke lubang yang telah digali untuk mengikis tanah di sekitaran lubang dan kikisan tanah tersebut disedot dengan menggunakan mesin dompeng air lainnya untuk dialirkan ke dalam asbuk (box kayu) yang mana di dalam asbuk tersebut sudah disediakan karpet mie untuk menyaring pasir dan membuang batu dan tanah. Lalu pada sore harinya setelah bekerja barulah karpet yang berada dalam asbuk tersebut diambil dan dicuci untuk memisahkan pasir hitam yang mengandung emas dengan karpet. Setelah pasir tersebut didapat kemudian pasir tersebut didulang dengan campuran air raksa untuk memisahkan pasir dengan emas;
- Bahwa peran para Terdakwa dalam penambangan tersebut adalah membuang batu besar di tanah hasil semprotan sebelum masuk ke paralon dan rekan lainnya menyemprot dinding tanah dengan selang air yang terhubung ke mesin dompeng;
- Bahwa yang memiliki mesin dan perlengkapan peralatan penambangan emas tanpa izin tempat para Terdakwa bekerja adalah Saudara BRONGGOL;
- Bahwa, para Terdakwa tahu bahwa pemilik mesin dan peralatan tersebut milik sdr. BRONGGOL karena Saudara BRONGGOL sering datang ke lokasi tempat para Terdakwa melakukan penambangan dan sdr. BRONGGOL yang mengajak para Terdakwa untuk melakukan penambangan di daerah tersebut;
- Bahwa, para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut

Halaman 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 2 (dua) hari;

- Bahwa pada saat melakukan penambangan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah potongan cangkang, 1 (satu) buah pipa atau paralon warna putih, 1 (satu) buah engkol mesin diesel, 2 (dua) buah karpet warna ungu, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ember warna hitam dan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk menambang emas yang ditemukan ketika penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa, hasil penambangan emas tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut nantinya akan dipotong 20 % untuk pemilik lahan dan 40 % untuk pemilik modal Saudara BRONGGOL (DPO) dan 40% untuk para pekerja;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan penambangan emas tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Dinas Energi dan Sumber Mineral Provinsi Jambi Nomor : S-75/DESDM-3.2/II/2023, tanggal 13 Februari 2023, menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) Komoditas Mineral Logam (Emas) yang berada di Kab. Merangin adalah PT. Aneka Tambang Tbk (PT. ANTAM) dengan tahapan kegiatan IUP eksplorasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK;
3. Unsur "Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan tentang pengertian setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa I. HARDIANSYAH Bin SUDARMO (Alm), Terdakwa II. MIRAN Bin SUWARDI, Terdakwa III. SUWARNO Bin NITAM, Terdakwa IV. TOMI FEBRIANSYAH Bin IRWANTO, dan Terdakwa V. YASMIN Bin PAWI (Alm) dan pada awal persidangan telah membenarkan bahwa identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga Saksi-saksi di persidangan menerangkan yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. HARDIANSYAH Bin SUDARMO (Alm), Terdakwa II. MIRAN Bin SUWARDI, Terdakwa III. SUWARNO Bin NITAM, Terdakwa IV. TOMI FEBRIANSYAH Bin IRWANTO, dan Terdakwa V. YASMIN Bin PAWI (Alm), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Majelis Hakim menilai para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang mampu membedakan mana perbuatan yang benar dan salah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu: Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batu bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, batuan meliputi: pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara:

- a. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
- b. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dimensi, sebarang, kualitas dan sumber daya terukur dan bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- c. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisa mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;
- d. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya;
- e. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- f. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dan daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
- g. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batu bara;
- h. Pasca tambang adalah kegiatan terencana sistemis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokasi di seluruh wilayah penambangan;

Menimbang, bahwa izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari instansi yang berwenang baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan diketahui bahwa Saksi Ashadi Ananda Putra, S.H dan saksi Gideon Triatmaja telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, di Aliran Sungai Merangin Kel. Dusun Bangko, Kab. Merangin;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian para Terdakwa, yaitu Terdakwa HARDIANSYAH, Terdakwa MIRAN, Terdakwa SUWARNO, Terdakwa TOMI FEBRIANSYAH dan Terdakwa YASMIN sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa melakukan penambangan tersebut adalah awalnya lokasi penambangan dibersihkan dengan menggunakan parang, kemudian digali dengan menggunakan cangkul sampai bisa memasukan paralon untuk menyempotkan air, kemudian dengan menggunakan mesin dompeng air dari tempat penampungan air disemprotkan ke lubang yang telah digali untuk mengikis tanah di sekitaran lubang dan kikisan tanah tersebut disedot dengan menggunakan mesin dompeng air lainnya untuk dialirkan ke dalam asbuk (box kayu) yang mana di dalam asbuk tersebut sudah disediakan karpet mie untuk menyaring pasir dan membuang batu dan tanah. Lalu pada sore harinya setelah bekerja barulah karpet yang berada dalam asbuk tersebut diambil dan dicuci untuk memisahkan pasir hitam yang mengandung emas dengan karpet. Setelah pasir tersebut didapat kemudian pasir tersebut didulang dengan campuran air raksa untuk memisahkan pasir dengan emas;

Menimbang, bahwa peran para Terdakwa dalam penambangan tersebut adalah membuang batu besar di tanah hasil semprotan sebelum masuk ke Paralon dan rekan lainnya menyemprot dinding tanah dengan selang air yang terhubung ke mesin dompeng;

Menimbang, bahwa yang memiliki mesin dan perlengkapan peralatan penambangan emas tanpa izin tempat para Terdakwa bekerja adalah Saudara BRONGGOL karena Saudara BRONGGOL sering datang ke lokasi tempat kami melakukan penambangan dan sdr. BRONGGOL yang mengajak para Terdakwa untuk melakukan penambangan di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut sudah 2 (dua) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penambangan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah potongan cangkang, 1 (satu) buah pipa atau paralon warna putih, 1 (satu) buah engkol mesin diesel, 2 (dua) buah karpet warna ungu, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ember warna hitam dan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk menambang emas yang ditemukan ketika penangkapan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil penambangan emas tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut nantinya akan dipotong 20 % untuk pemilik lahan dan 40% untuk pemilik modal Saudara BRONGGOL (DPO) dan 40 % untuk para pekerja;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan penambangan emas tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Ahli bernama Ougy Dayyantara, S.H., M.H bahwa izin yang harus dilengkapi bagi setiap orang yang melakukan penambangan adalah : Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan operasi Produksi; sedangkan berdasarkan data Minerba One Map Indonesia (MOMI), tidak terdapat IUP Komoditas Emas di Dusun Bungo Kuning Desa Tambang Baru Kec. Tabir Lintas Kab. Merangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan para Terdakwa yang menggunakan alat untuk menggali dan menyemprot tanah untuk mendapatkan emas tersebut, termasuk perbuatan melakukan penambangan, dimana perbuatan penambangan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah terpenuhi dalam unsur kedua ini;

Ad.3. Unsur “Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan dan “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan “turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan diketahui bahwa Saksi Ashadi Ananda Putra, S.H dan saksi Gideon Triatmaja telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian para Terdakwa, yaitu Terdakwa HARDIANSYAH, Terdakwa MIRAN, Terdakwa SUWARNO, Terdakwa TOMI FEBRIANSYAH dan Terdakwa YASMIN sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa melakukan penambangan tersebut adalah awalnya lokasi penambangan dibersihkan dengan menggunakan parang, kemudian digali dengan menggunakan cangkul sampai bisa memasukan paralon untuk menyemprotkan air, kemudian dengan menggunakan mesin dompeng air dari tempat penampungan air disemprotkan ke lubang yang telah digali untuk mengikis tanah di sekitaran lubang dan kikisan tanah tersebut disedot dengan menggunakan mesin dompeng air lainnya untuk dialirkan ke dalam asbuk (box kayu) yang mana di dalam asbuk tersebut sudah disediakan karpet mie untuk menyaring pasir dan membuang batu dan tanah. Lalu pada sore harinya setelah bekerja barulah karpet yang berada dalam asbuk tersebut diambil dan dicuci untuk memisahkan pasir hitam yang mengandung emas dengan karpet. Setelah pasir tersebut didapat kemudian pasir tersebut didulang dengan campuran air raksa untuk memisahkan pasir dengan emas;

Menimbang, bahwa peran para Terdakwa dalam penambangan tersebut adalah membuang batu besar di tanah hasil semprotan sebelum masuk ke paralon dan rekan lainnya menyemprot dinding tanah dengan selang air yang terhubung ke mesin dompeng;

Menimbang, bahwa yang memiliki mesin dan perlengkapan peralatan penambangan emas tanpa izin tempat para Terdakwa bekerja adalah Saudara BRONGGOL karena Saudara BRONGGOL sering datang ke lokasi tempat para Terdakwa melakukan penambangan dan sdr. BRONGGOL yang mengajak para Terdakwa untuk melakukan penambangan di daerah tersebut para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut sudah 2 (dua) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penambangan para Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah potongan cangkang, 1 (satu) buah pipa atau paralon warna putih, 1 (satu) buah engkol mesin Diesel, 2 (dua) buah karpet warna ungu, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah ember warna hitam dan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk menambang emas yang ditemukan ketika penangkapan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil penambangan emas tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut nantinya akan dipotong 20 % untuk pemilik lahan dan 40% untuk pemilik modal Saudara BRONGGOL (DPO) dan 40% untuk para pekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas diketahui bahwa perbuatan penambangan tanpa izin tersebut dilakukan lebih dari dua orang yang bekerjasama dengan kesadaran penuh dari Terdakwa I. HARDIANSYAH Bin SUDARMO (Alm), Terdakwa II. MIRAN Bin SUWARDI, Terdakwa III. SUWARNO Bin NITAM, Terdakwa IV. TOMI FEBRIANSYAH Bin IRWANTO, dan Terdakwa V. YASMIN Bin PAWI (Alm);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur Turut Serta Melakukan telah terpenuhi dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, sehingga para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan "Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana Denda, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan cangkang;
- 1 (satu) buah pipa atau paralon warna putih;
- 1 (satu) buah engkol mesin diesel;
- 2 (dua) buah karpet warna ungu;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban pertambangan minerba tanpa izin;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;

Keadaan yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berperan sebagai pekerja yang mendapat upah;
- Para Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan penambangan emas tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas dengan memperhatikan akibat dari perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan penambangan tersebut maka menurut penilaian Majelis Hakim cukup pantas dan adil menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. HARDIANSYAH Bin SUDARMO (Alm), Terdakwa II. MIRAN Bin SUWARDI, Terdakwa III. SUWARNO Bin NITAM, Terdakwa IV. TOMI FEBRIANSYAH Bin IRWANTO, dan Terdakwa V. YASMIN Bin PAWI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan cangkang;
 - 1 (satu) buah pipa atau paralon warna putih;
 - 1 (satu) buah engkol mesin diesel;
 - 2 (dua) buah karpet warna ungu;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, Sahat S.P Banjarnahor, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahadian Nur S.H, M.H dan Denihendra St. Panduko, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 dalam sidang

Halaman 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Hendri Dunand, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dan dihadiri Risa Mahdewi, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahadian Nur, S.H, M.H

Sahat S.P Banjarnahor, S.H, M.H

Denihendra St. Panduko, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Hendri Dunand, S.H